



## Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi

Irwan<sup>1</sup> & Hardianto Djanggih<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

\*Koresponden Penulis, E-mail: [hardianto.djanggih@umi.ac.id](mailto:hardianto.djanggih@umi.ac.id)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (studi di kota makassar) menurut permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (studi di kota makassar) menurut permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 adalah oleh perguruan tinggi, yaitu dengan melakukan pembelajaran, penguatan tata kelola dan penguatan budaya komunitas mahasiswa dengan pendidik dan tenaga pendidik. pendidik dan tenaga pendidik, yaitu dengan membatasi pertemuan dengan mahasiswa secara individu di luar area kampus, di luar jam operasional kampus; dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan serta berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual dan mahasiswa, 2) faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (studi di kota makassar) adalah faktor hukum yang dilihat dari minimnya pengetahuan mengenai permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, faktor penegak hukum yang dilihat dari tidak adanya tim satuan khusus (tim satgas) yang lebih spesifik mewadahi tindak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, faktor sarana dan prasarana yang belum mencukupi, faktor masyarakat yang belum peka terhadap tindak pidana kekerasan seksual dan faktor budaya yang menyebabkan kurangnya keberanian masyarakat atau korban untuk melaporkan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

**Kata Kunci:** Pencegahan; Penanganan; Kekerasan; Seksual

### ABSTRACT

The research objective is to analyze the prevention and handling of sexual violence in the higher education environment (study in the city of Makassar) according to Permendikbudristek No. 30 of 2021. The type of research used is empirical legal research. The results of the study show that (1) prevention and handling of sexual violence in the higher education environment (studies in the city of Makassar) according to Permendikbudristek number 30 of 2021 is by universities, namely by carrying out learning, strengthening governance and strengthening the culture of the student community with educators and staff educator. educators and teaching staff, namely by limiting meetings with individual students outside the campus area, outside campus operating hours; and/or for purposes other than the learning process, without the approval of the head/chair of the study program or the head of the department and play an active role in preventing sexual and student violence, 2) factors that influence the prevention and handling of sexual violence in the higher education environment (study in the city Makassar) is a legal factor seen from the lack of knowledge regarding Permendikbudristek number 30 of 2021, law enforcement factors seen from the absence of a special unit team (task force team) that is more specific in accommodating acts of sexual violence in higher education environments, facilities and infrastructure factors that have not sufficient, social factors that are not yet sensitive to criminal acts of sexual violence and cultural factors that cause a lack of community courage or victims to report sexual violence in the tertiary environment.

**Keywords:** Prevention; Handling; Violence; sexual

## PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual makin marak terjadi di masyarakat tidak terkecuali dalam lingkungan pendidikan. Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi mengalami hambatan dalam mengklaim keadilan maupun pemulihan disebabkan adanya relasi kekuasaan yang kuat dari para pelaku (Yani, Balya, Ihsan & Halisa, 2023). Budaya masyarakat yang lebih mempercayai seseorang yang memiliki otoritas keilmuan dan keagamaan yang baik juga menjadi faktor hambatan. Disamping itu respons institusi juga menjadi hal penghambat dalam mengungkap kekerasan seksual di lingkungan universitas dikarenakan akan mempengaruhi nama baik Lembaga. Hambatan ini membuat korban kekerasan seksual tidak memiliki kemampuan untuk melaporkan kejadian yang mereka alami di lingkungan universitas.

Kekerasan seksual menjadi marak seiring dengan banyaknya kasus yang terungkap belakangan ini, sehingga membuat masyarakat menjadi resah. Kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja dengan tidak melihat siapa, kapan dan di mana terjadinya, termasuk pada perguruan tinggi sekalipun. Kekerasan seksual akhir-akhir ini menjadi topik perbincangan hangat baik di kehidupan nyata maupun virtual (Lewoleba & Fahrozi, 2020). Kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menjadi tamparan yang sangat keras bagi dunia pendidikan di Indonesia. Perguruan tinggi yang seharusnya menjadi tempat untuk membangun karakter, akhlak, bakat dan tempat aman bagi anak justru menjadi sebaliknya. Kondisi ini menuntut para pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik (Virgistasari & Irawan, 2022).

Angka kejadian kekerasan seksual di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 21.666 kasus, tahun 2019 sebanyak 20.531 kasus, tahun 2020 sebanyak 20.501 kasus. Data kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyebutkan bahwa kota Makassar merupakan urutan pertama jumlah kasus terbanyak kekerasan seksual di provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017 terdapat 417 kasus, tahun 2018 sebanyak 956 kasus, tahun 2019 sebanyak 1.037 kasus, tahun 2020 sebanyak 1.141 kasus, tahun 2021 sebanyak 768 kasus, tahun 2021 sebanyak 768 kasus, dan 2022 sebanyak 434 kasus. Kepala UPT Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPA) Sulsel, Meisy Papayungan menjelaskan Sistem Informasi Online (Simfoni) Perlindungan Perempuan Anak secara nasional mencatat, tahun 2019 lalu, jumlah kasus sebanyak 1.964 kasus. Masuk tahun 2020, jumlah kasus naik menjadi 1996 kasus. Ada peningkatan 32 kasus dari setahun sebelumnya.

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia angka kasus kekerasan seksual di sekolah ataupun perguruan tinggi menunjukkan bahwa telah terjadi 13 kasus (62%) di jenjang Sekolah Dasar, 5 kasus (24%) di jenjang Sekolah Menengah Pertama dan 3 kasus (14%) di jenjang Sekolah Menengah Atas. Selama tahun 2019, terdapat 123 kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah. Ironinya, kebanyakan pelaku kekerasan dilakukan oleh tenaga pendidik (Saimima, Purnama & Yudistira, 2022).

Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan telah menjadi persoalan serius dan mulai muncul kepermukaan dan mulai menjadi sorotan. Kasus yang tersorot dan muncul di permukaan khususnya banyak terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi atau dalam lingkungan kampus. Kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es, yang

terlihat hanya bagian atas saja, tetapi jika dilihat di bagian bawah banyak sekali kasus yang terjadi namun tidak dilaporkan. Berdasarkan survei dari Kemendikbud pada tahun 2020, 77% pengajar menyatakan kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus, namun 63% nya tidak berani untuk lapor pada pihak berwajib karena khawatir akan adanya stigma yang negatif. Pada awal mulanya, hal ini terjadi karena adanya ketimpangan relasi gender, mayoritas kasus kekerasan seksual mengacu pada kaum perempuan sebagai korban.

Kekerasan berbasis gender khususnya yang banyak terjadi terhadap perempuan menjadi sebuah perbincangan yang semakin hari semakin memanas dan banyak sekali terjadi (Alpian, 2022). Hal ini didasari pada modus ataupun cara yang selalu berkembang tanpa diikuti dengan adanya suatu kebijakan atas perlindungan terhadap korban dan masyarakat yang dapat mengakomodir dan memenuhi kebutuhan mereka. Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menyebutkan bahwa telah terjadi 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode Januari-Juli 2021. Angka itu melampaui catatan kekerasan yang terjadi pada 2020 yang tercatat telah terjadi 2.400 kasus (Kusuma, 2023).

Di antara kasus-kasus tersebut, kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan menjadi suatu perhatian khusus bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia (Apriadi & Khadafie, 2020). Lingkungan pendidikan yang seharusnya ruang yang aman dan nyaman bagi para pelajar untuk menuntut ilmu menjadi tempat pelaku kekerasan seksual melakukan aksinya. Berdasarkan grafik di bawah menunjukkan bahwa perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan yang didapati banyak kasus kekerasan seksual dan diskriminasi (Komnas Perempuan, 2020). Kasus yang diadukan sepanjang tahun 2015-2020 tersebut tercatat bahwa perguruan tinggi atau universitas menempati urutan pertama dengan presentasi 27%, lalu diikuti oleh pesantren atau pendidikan berbasis Agama Islam menempati urutan kedua dengan 19% dan SMU/SMK pada urutan ketiga dengan 15% (Elindawati, 2021).

Pelecehan seksual merupakan bagian dari diskriminasi seksual. Berbagai negara telah membuat peraturan agar tidak lagi terjadi seksisme dan diskriminasi gender dalam dunia pendidikan (Paradias & Soponyono, 2022). Namun sayangnya masih banyak sekali laporan mengenai terjadi pelecehan seksual dalam dunia pendidikan, khususnya di perguruan-perguruan tinggi. Melalui hasil survey sebelumnya, ditemukan bahwa perempuan yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi cenderung menerima pelecehan seksual dibandingkan perempuan yang tidak memiliki pendidikan yang terlalu tinggi. Banyak perempuan melaporkan terjadinya pelecehan dalam dunia pendidikan tanpa memandang status, baik itu sebagai murid, staf ataupun bagian dari tenaga pengajar (Ishak, 2020).

Dengan terbitnya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, memberi harapan kepada para korban pelecehan seksual Untuk mendapat perlindungan payung hukum demi keadilan bagi korban, dan juga menjadikan suatu upaya untuk pencegahan pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbud nomor 30 tahun 2021, adalah aturan yang mengatur perihal kejahatan, yang dimaksud dengan kejahatan disini ialah tindakan kekerasan seksual. Meskipun dalam perihal sanksi, sanksi yang diatur mengarah pada sanksi administrasi. Hal ini dilakukan karena

pimpinan perguruan tinggi bukan bagian dari penyidik, penyelidik, penuntut umum, atau majelis hakim yang dapat mewakili negara untuk melakukan proses pidana. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa persoalan kekerasan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi dapat dilanjutkan kepada mekanisme pidana. Disebutkan dalam pasal 18 permendikbud nomor 30 tahun 2021 : “Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak menyampingkan penaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Quran, 2022).

Salah satu kasus yang terjadi di salah satu kampus yang ada di Sulawesi Selatan adalah kasus kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Negeri Makassar. Puluhan mahasiswa mengaku mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oknum dosen yang bekerja di Fakultas Teknik. Dalam unggahan Instagram yang viral diungkapkan bahwa ada seorang oknum dosen di Fakultas Teknik UNM yang diduga telah melakukan pelecehan seksual ke sejumlah mahasiswi. "(Bentuk pelecehan seksual) Mulai dari verbal sampai fisik seperti meraba paha, ada juga dimana pelaku tiba-tiba tidur di pangkuan korban,". Kasus pelecehan seksual di Universitas Negeri Makassar (UNM) kembali terkuak. Setelah kasus di Fakultas teknik, kini kasus serupa kembali tercium di fakultas lain. Satu demi satu korban mulai *speak up* melalui media sosial. Kali ini curhatan datang dari mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP). seorang perempuan yang dengan memberanikan diri mengirim pesan di Instagram, Ia mengaku menjadi korban pelecehan oleh dosen pembimbingnya saat bimbingan skripsi. “Saat itu saya ditemani temanku mau bimbingan di ruangannya, tapi na pegang tanganku baru na suruh keluar temanku. Terus na kodeka pakai kaki dan kedipan mata” Tidak berhenti di situ, mahasiswa yang sudah menjadi alumni tersebut kembali mengalami pelecehan saat bimbingan selanjutnya. Ia menambahkan pelaku seperti sudah merencanakan aksi bejatnya. Pelaku melihat situasi sebelum memaksa korban mengelus pahanya. “Bimbingan selanjutnya, dia keluar liat situasi dan mungkin dia rasa aman jadi duduk di dekat ku. Dia ambil tanganku dan na taruh ke pahanya, baru na elus pahanya”, tambahnya. Ia merasa takut melapor karena saat itu sedang menyusun skripsi.

Penanganan kasus kekerasan seksual di kampus cukup kompleks, tidak hanya terkait dengan aturan mekanisme pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, tetapi juga dengan sistem birokrasi dan kualitas sumber daya manusia. Birokrasi yang kondusif akan mendukung terciptanya lingkungan kampus yang ramah gender dan nir-kekerasan seksual, sebaliknya birokrasi yang rigid dan berbelit-belit akan menyebabkan terjadinya pengabaian korban kekerasan seksual atas nama baik kampus. Sumber daya manusia terkait dengan pemahaman dan kesadaran civitas akademika terutama para stakeholder perguruan tinggi tentang kekerasan seksual, sehingga dapat mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual dan menangani korban dengan tepat melalui efektivitas aturan yang adil, tidak diskriminatif, dan menghargai korban.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini menguraikan penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data

yang digunakan berasal dari data primer". Penelitian empiris ini digunakan oleh penulis untuk dapat melihat dan menelaah Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Di tiga Perguruan Tinggi di Kota Makassar. Untuk mendapatkan data dan informasi yang di butuhkan dan berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis akan melaksanakan penelitian yaitu Universitas Megarezky, Universitas Negeri Makassar dan Universitas Islam Negeri. Penelitian direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Desember 2022-Februari 2023.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Di Kota Makassar) Menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021**

Makassar merupakan kotayang berada di tengah-tengah wilayah keseluruhan Republik Indonesia sebagai ibukota dari provinsi Sulawesi selatan yang cukup sentral karena sebagai penghubung antara bagian barat dengan bagian timur wilayah Indonesia. Kota Makassar sebagai kota metropolitan di kawasan Indonesia bagian tengah dan timur disebabkan karena kepadatan penduduknya yang salah satunya disebabkan oleh banyaknya perguruan tinggi yang diminati oleh masyarakat walaupun berdomisili di luar kota Makassar, hal tersebut juga memicu banyaknya jenis kejahatan yang muncul secara bersamaan yang salah satunya adalah kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi.

Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Pelecehan sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pekerjaan, maupun teman sebaya. Kekerasan seksual pada umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya khususnya bagi mahasiswa dalam lingkup perguruan tinggi sebagai individu yang berkomunikasi dengan banyak orang baik itu kepada sesama mahasiswa, pendidik dan tenaga pendidik. Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi seluruh kaum perempuan. Kekerasan serta pe lecehan yang sering terjadi pada seorang perempuan banyak disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa kaum perempuan sebagai kaum yang dapat dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang nyata dan sering sekali terjadi dalam masyarakat dari dulu hingga saat ini.

Kekerasan seksual yang terjadi dalam dunia pendidikan menjadi suatu hal yang sangat disorot belakangan ini, Suatu institusi pendidikan yang sejatinya merupakan tempat untuk tumbuh dan berkembangnya peserta didik dalam urusan literasi dan juga pengembangan soft skill harusnya menjadi suatu tempat atau ruang yang aman dan nyaman bagi mereka. Akan tetapi, nampaknya hal tersebut tidak berlaku bagi para penyintas kasus kekerasan terhadap perempuan. Khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Kasus seperti ini benar-benar nyata dan banyak terjadi, baik itu disekolah maupun Universitas dan sudah menjadi rahasia umum yang sengaja dilupakan oleh sebagian besar pihak didalamnya. Tidak banyak korban yang berani melapor ataupun *speak up* karena stigma masyarakat terhadap korban kekerasan masih sangat kuat,

belum lagi jika kekerasan seksual ini dilakukan oleh pihak yang mempunyai kuasa lebih dalam suatu institusi pendidikan.

Pada tanggal 31 Agustus 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) telah mengesahkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Mendikbudristek menjelaskan bahwa Peraturan tersebut yang terdiri dari 58 Pasal ini sebagai bentuk komitmen memberikan perlindungan terhadap civitas akademika.

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 hadir sebagai langkah awal untuk menanggapi keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Permendikbudristek PPKS dinilai detail dalam mengatur langkah-langkah yang penting di perguruan tinggi untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Di samping itu juga membantu pimpinan perguruan tinggi dalam mengambil tindakan lebih lanjut untuk mencegah berulangnya kembali pelecehan seksual yang menimpa civitas akademika.

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini jelas sangat berpihak kepada korban, bahkan kepada seluruh civitas akademika karena tidak hanya mengatur soal penanganan, tapi juga mengenai pencegahan. Meski peraturan ini menjadi kontroversi, namun kebijakannya aturan ini dilihat sebagai langkah preventif yang efektif agar kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak terjadi terus-menerus dan segera memiliki payung hukum.

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 merupakan jawaban dari kegelisahan banyak pihak. Untuk itu pihak kampus perlu meratifikasi dan mengimplementasikannya dalam kehidupan kampus sebagai bentuk pemenuhan kewajiban kampus untuk memberikan rasa aman dan nyaman sehingga menciptakan ruang proses pembelajaran yang kondusif. Kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus bukan merupakan hal baru, bahkan angka kasusnya meningkat setiap tahun. Kasus ini seperti pandemi yang tak kunjung mereda dan beberapa kampus tak kunjung juga meratifikasi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021.

Upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Pasal 6 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yaitu pembelajaran, penguatan tata kelola, serta penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan. Secara umum peraturan ini dianggap cukup memadai untuk dijadikan instrumen hukum serta menjadi suatu pedoman bagi perguruan tinggi dalam merespon, memperhatikan dan menyikapi kekerasan seksual. Dalam pelaksanaan peraturan ini harus dilakukan pengawasan dan pemantauan yang intens dari Kementerian agar upaya pencegahan ini terlaksana secara maksimal berdasarkan tujuan, tugas pokok dan fungsinya. Perumusan aturan dan mekanisme pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi harus melibatkan semua aktor dalam sivitas akademika ke dalam posisi yang setara agar memiliki satu visi yang sama. Selain itu, dalam realisasinya juga diperlukan pendekatan lapangan agar pengimplementasian segala kebijakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh setiap perguruan tinggi dan sesuai dengan kondisi yang terjadi.

Secara analisis *fiqh siyasah* penciptaan peraturan ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum dan menghindari kemudharatan. Sebagaimana peraturan ini juga memelihara tujuan syariat Islam yaitu *Maqashid Syariah*. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam mencegah dan menangani kemudharatan yang terjadi di negaranya harus mempunyai prinsip kekuasaan politik berupa menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil, sebagaimana yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

Pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi bertujuan untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak dikehendaki (prevensi umum). Dengan demikian perguruan tinggi perlu membuat aturan/kebijakan/ prosedur tetap untuk penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, yang meliputi prosedur penanganan, prosedur pemulihan korban, serta sanksi bagi pelaku. Disamping itu, perguruan tinggi harus menyediakan organ/unit/lembaga dengan sumber daya yang terlatih agar korban mendapat penanganan yang memadai dan tidak mengalami perlakuan yang dapat semakin merugikannya (misalnya merasa tidak dipercaya atau diragukan keterangannya, merasa dipermalukan, merasa dipersalahkan, atau diminta untuk berkompromi demi menjaga nama baik institusi atau pelaku).

Pembelajaran atau pendidikan tentang seks harus segera direalisasikan. Hal ini menjadi pondasi utama untuk lebih tahu secara mendalam apa saja yang bisa disebut kekerasan seksual dan bagaimana melindungi diri sendiri dari tindak kekerasan seksual sekaligus sikap dalam penanganan kekerasan seksual. Pembelajaran tersebut berupa sosialisasi harus melibatkan seluruh elemen, baik mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus.

Merupakan suatu langkah progresif untuk mencegah sejak dini tindak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sebagai tempat perkembangan psikologis mahasiswa ketika dihadapkan dengan permasalahan, diperlukan pendidikan seks serta kemaksimalan dalam bimbingan konseling. Penting sekali pendampingan dan sosialisasi pendidikan seks lanjutan bagi mahasiswa agar mereka mengetahui, memahami dampak yang terjadi dari perilaku seks bebas agar mereka dapat lebih berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan lawan jenis. Serta optimalnya lembaga konseling kampus sebagai media konsultasi bagi perkembangan psikologi mahasiswa.

Pemaparan di atas juga menunjukkan bahwa pelaku pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi dapat dikenai sanksi administrative sebagaimana diatur dalam permendikbudristek tersebut. Selain itu, pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi juga dapat dijatuhi sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP, meskipun Pasal-pasal tersebut belum secara spesifik mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, perlunya suatu undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dijadikan legalitas dalam penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual sehingga dapat mewujudkan perlindungan bagi korban serta terwujudnya suatu keadilan dan rasa aman bagi setiap orang.

Ancaman pidana berat memang belum tentu betul-betul dapat menghapus tindak pidana tersebut, namun hal ini dapat dikaitkan dengan bobot pencelaan suatu

perbuatan berdasarkan pandangan dari masyarakat. Demikian pula jika dihubungkan dengan tujuan dari adanya suatu pemidanaan, yang bersifat pencegahan umum. Apabila sanksi pidananya ringan tidak akan menimbulkan rasa takut untuk tidak melakukan tindakan pelecehan seksual. Apabila orang-orang tidak takut, maka perbuatan tersebut akan tetap berkembang, sehingga dampaknya masyarakat menjadi tidak terlindungi. Solidaritas masyarakat yang telah diwujudkan untuk mencegah perilaku pelecehan seksual menjadi tidak terpelihara lagi, dengan adanya sanksi pidana yang diterapkan tidak seimbang dengan kerugian atau derita yang diterima oleh korban akibat dari tindak pidana tersebut.

Menurut Syamsuni Carsel selaku Komisi Etik bagian kemahasiswaan di Universitas Megarezky Makassar menyatakan bahwa mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi telah dilakukan sesuai arahan dari Pemerintah dan arahan dari kemendikbudristek walaupun belum semua dari bentuk penanganan yang dianjurkan telah dilaksanakan. Salah satu bentuk penanganan yang dilakukan oleh tim komisi etik di wilayah kerja apabila terjadi kasus kekerasan seksual adalah dengan memberikan teguran keras bagi kasus yang menjurus kearah kekerasan seksual yang bersifat verbal, memanggil pihak-pihak yang berkaitan lalu akan di tindak sesuai aturan internal yang berlaku dalam lingkup universitas.

Dituturkan oleh Syamsuni Carsel bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi yang menjadi wilayah kerjanya adalah dengan memberikan fasilitas sarana dan prasarana pendukung untuk mencegah tindakan kekerasan seksual terjadi di lingkup universitas yaitu pemberian CCTV pada setiap sudut ruangan yang ada di Universitas Megarezky Makassar. Tetapi, hal ini pun tidak seluruhnya menjadi jaminan bahwa kekerasan seksual tidak akan terjadi karena pasti akan ada titik yang menjadi peluang bagi mereka yang betul-betul mempunyai niat untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan hal tersebut menjadi tugas kami sebagai institusi Perguruan Tinggi untuk membuat aturan internal universitas mengenai upaya dan pencegahan agar tidak terjadi kekerasan seksual dalam lingkup universitas seperti mengatur tata busana atau berpakaian dari mahasiswa agar tidak menjadi pemicu terjadinya dorongan kekerasan seksual.

Lebih lanjut dituturkan bahwa pencegahan yang dilakukan dimulai dari hal terkecil sebagai upaya preventif agar tidak terjadi kekerasan seksual dengan cara memberikan sosialisasi kepada seluruh mahasiswa untuk menghindari hal-hal negatif di kalangan remaja. Salah satu kasus yang pernah terjadi sebelumnya mengenai kekerasan seksual sebagai upaya penanganan yaitu telah dilakukan beberapa tindakan dengan memberikan teguran keras, memanggil semua pihak yang berkaitan dan memanggil orang tua atau wali mahasiswa, adanya skorsing bahkan melakukan *drop out* kepada mahasiswa sebagai *warning* bagi mahasiswa lain agar tidak melakukan hal yang sama.

Dalam wawancara yang dilakukan bersama Syahrudin selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar telah memberikan pernyataan bahwa pernah terjadi kasus kekerasan seksual dalam lingkup wilayah kerjanya di Universitas Negeri Makassar walaupun kasus tersebut diungkap melalui media sosial. Walaupun sangat disayangkan tetapi demikian selaku petinggi di Universitas Negeri Makassar selalu memberikan upaya pencegahan agar tidak terjadi demikian. Beberapa pencegahan yang dilakukan adalah pertama, memberikan himbauan dan memberikan



instruksi kepada semua dosen yang ada agar melakukan apersepsi terlebih dahulu ketika memulai perkuliahan dengan cara memberikan nasehat kepada mahasiswa agar menghindari aktivitas seksual dalam lingkup perguruan tinggi. Kedua, melengkapi sarana dan prasarana pendukung seperti CCTV agar segala aktivitas dalam universitas dapat dipantau. Ketiga, memberikan batasan waktu bagi mahasiswa agar tidak beraktivitas berlebihan dalam universitas.

Lebih lanjut dituturkan oleh Syahrudin selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar menyatakan bahwa tidak hanya pencegahan yang dilakukan, tetapi juga mengenai penanganan yang akan dilakukan oleh pihak dari perguruan tinggi. Bentuk penanganan yang dilakukan telah tercantum semua dalam aturan akademik dan kemahasiswaan salah satunya dengan melakukan sidang komisi disiplin untuk menentukan sanksi apa yang akan diberikan oleh tim senat Universitas Negeri Makassar. Tetapi yang menjadi problem adalah karena kekerasan seksual ini bersifat sangat sensitif maka hal-hal yang terjadi sebagai bentuk atau sebagai tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak diluar perguruan tinggi seperti kasus terakhir yang terjadi bahwa keluarga dari korban melakukan pemukulan terhadap pelaku, hal seperti itu yang tidak bisa di control oleh pihak perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil pemaparan wawancara dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 telah mengatur secara terperinci mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi, tetapi hanya beberapa tindakan pencegahan dan penanganan yang diterapkan dalam lingkup perguruan tinggi. Dalam hal penanganan pihak perguruan tinggi hanya terbatas pada pemberian pemahaman melalui sosialisasi saja, ada banyak upaya pencegahan kekerasan seksual yang bisa dilakukan sesuai apa yang tercantum dalam permendikbudristek nomor 30 Tahun 2021 seperti Pembentukan Komisi Khusus atau Tim Satgas (Satuan Tugas) pencegahan kekerasan seksual yang dapat mewartakan segala aktivitas yang akan dilakukan untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual dan penanganan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi.

Sesuai apa yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 bahwa ada 3 hal yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi yaitu pembelajar, penguatan tata kelola dan penguatan budaya komunitas mahasiswa dengan pendidik dan tenaga kependidikan. Berdasarkan hal tersebut penulis menganalisis bahwa mengenai pembelajaran, perguruan tinggi di beberapa lokasi penelitian telah menerapkan upaya pencegahan dengan bentuk sosialisasi ke semua kalangan di perguruan tinggi, tetapi mengenai penguatan tata kelola sebagai sistem dimana suatu entitas dapat diarahkan atau dapat dikendalikan belum terlaksana dengan baik seperti belum adanya pembentukan Tim Satgas Pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi, belum adanya pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan belum ada layanan khusus yang disediakan oleh perguruan tinggi yang khusus menangani pelaporan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Mengenai Tim Satgas pencegahan kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi telah diatur dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, khususnya dalam Pasal 54 ayat 1 yang menyatakan bahwa "pemimpin perguruan tinggi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang

dilaksanakan oleh tim satgas”. Hal tersebut diurai lebih detail bahwa laporan hasil evaluasi harus disampaikan kepada menteri melalui unit kerja di kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Apabila pemimpin perguruan tinggi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 54 tersebut maka perguruan tinggi yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis untuk pemimpin perguruan tinggi atau pemberhentian dari jabatan sesuai apa yang tercantum dalam Pasal 55 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

Dalam Pasal 8 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 juga mengatur bahwa bukan hanya perguruan tinggi yang diharuskan untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual, tetapi mahasiswa juga terlibat. Dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa pencegahan yang dilakukan dengan membatasi pertemuan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara individu di luar area kampus, di luar jam operasional kampus; dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan dan berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual. Berdasarkan hal tersebut menjadi problematis dan dilema bagi mahasiswa dikarenakan adanya ketidakberdayaan yang secara tidak langsung dirasakan oleh mahasiswa sebagai individu yang harus mengikuti permintaan dosen atau pendidik di perguruan tinggi terkhusus bagi mahasiswa tingkat akhir yang melakukan proses bimbingan tugas akhir karena adanya tambahan interaksi antara mahasiswa dan pendidik / tenaga pendidik.

Khusus mengenai penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi sesuai hasil wawancara dapat dianalisis bahwa hanya sebatas pendampingan, perlindungan dan peneraan sanksi administratif, padahal dalam Pasal 10 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 telah tercantum bahwa penanganan kekerasan seksual tidak hanya sebatas itu, tetapi juga adanya pemulihan korban kekerasan seksual. Menurut penulis seharusnya pihak perguruan tinggi memberikan penanganan cepat yaitu dengan mengkonsultasikan korban tersebut ke psikolog mengenai pencegahan adanya traumatis dan selanjutnya untuk korban yang mengalami luka, trauma atau gangguan lain maka perguruan tinggi wajib memfasilitasi penyembuhan korban. Pihak dari perguruan tinggi juga wajib memberikan pendampingan psikososial yang akan memainkan sebuah peranan penting dalam mencegah disintegrasi sosial dan menghindari terciptanya sebuah lingkungan yang memungkinkan terjadinya kejahatan secara berulang.

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tidak terbatas hanya diatur dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS). Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual merupakan sebuah produk hukum yang menjadi terobosan atas upaya penghapusan segala bentuk kekerasan seksual.

UUTPKS tentang penghapusan kekerasan seksual merupakan suatu upaya pembaruan hukum dalam mengatasi berbagai persoalan terkait kekerasan seksual, yang dalam pembaharuannya memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual
2. Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan, dan

- pemulihan yang melibatkan masyarakat yang berpihak pada korban, agar korban dapat melampaui kekerasan seksual yang dialami dan menjadi seorang penyintas
3. Memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tindakan tegas bagi pelaku kekerasan seksual.

UUTPKS Menekankan pada hak penyintas untuk mendapatkan pendampingan, restitusi dan layanan pemulihan dengan mengambil perspektif korban dalam penanganan kasus kekerasan seksual, korban dapat melaporkan kejahatan tersebut yang telah dialami tanpa khawatir dipersalahkan. Pendekatan yang digunakan dalam UU PKS didasarkan pada pendekatan hukum yang perpektifnya dari sudut pandang perempuan atau sering dikenal sebagai *Feminist Jurisprudence* dengan menggunakan metode yang berfokus untuk terus menggali apa yang dibutuhkan oleh perempuan, apa yang diinginkan oleh perempuan dan mempertimbangkan segala pengalaman konkret dari seorang perempuan.

Walaupun secara hierarki UUTPKS ini berlaku secara umum, tetapi didalam Pasal 15 terdapat pengaturan khusus yang mengatur bahwa ada pemberatan atau penambahan hukuman sebesar  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari pidana pokok apabila kejahatan kekerasan seksual dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan dalam perguruan tinggi sebagai individu yang mendapatkan mandate untuk melakukan penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi.

Berbeda dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, dalam UUTPKS lebih berfokus pada pendampingan korban pasca kejadian tersebut, pemberian restitusi dan layanan pemulihan. Sesuai apa yang tercantum dalam Pasal 30 ayat 1 UUTPKS yang menyatakan bahwa “korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan”. Sedangkan dalam Pasal 30 ayat 2 UUTPKS menjelaskan lebih rinci mengenai restitusi yang dimaksud adalah ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti rugi akibat penderitaan yang berkaitan langsung, penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis dan anti rugi lain yang di derita oleh korban kekerasan seksual.

Dalam UUTPKS juga mengatur tentang adanya unit pelayanan teknis dalam penanggulangan dan penanganan kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh UPTD PPA sebagai unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat yang menerima laporan dan wajib memberikan pendampingan dan pelayanan terpadu bagi korban yang membutuhkan.

Dalam Permendikbusristek Nomor 30 Tahun 2021 dan UUTPKS secara detail telah menjabarkan bagaimana tindakan pencegahan dan penanganan yang harus dilakukan ketika kejahatan kekerasan seksual terjadi dalam lingkungan perguruan tinggi tetapi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di 3 perguruan tinggi yang terletak di Kota Makassar menemukan fakta bahwa sampai saat ini sama sekali tidak ada jejak kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi, berbeda dengan hasil kuisioner yang dibagikan oleh penulis mengenai kekerasan seksual yang pernah terjadi di lingkup perguruan tinggi tempat para responden melaksanakan kegiatan perkuliahan. Berikut penulis paparkan :

**Tabel.1 Pengetahuan Responden Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Terjadi di Lingkup Perguruan Tinggi**

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Apakah anda pernah mengalami kekerasan seksual secara Langsung di lingkup Perguruan Tinggi ?	2 (3 %)	88 (97 %)
2	Apakah anda mempunyai teman / sahabat yang pernah mengalami kasus kekerasan seksual di lingkup Perguruan Tinggi ?	10 (11 %)	80 (89 %)
3	Apakah anda pernah melihat langsung tindakan kekerasan seksual di lingkup Perguruan Tinggi ?	5 (6 %)	75 (94 %)
4	Apakah anda pernah mendengar desas-desus mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkup Perguruan Tinggi ?	39 (43 %)	51 (57 %)
5	Apakah anda pernah merasa terancam atau ada seseorang yang berniat jahat kepada anda, seperti ingin melakukan kekerasan seksual di lingkup Perguruan Tinggi ?	5 (6 %)	85 (94)

**Sumber :** Olah Data 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari seluruh responden terdapat 3 % mahasiswa yang pernah mengalami secara langsung kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi, 10 % mahasiswa mempunyai teman dekat yang pernah mengalami kekerasan seksual di perguruan tinggi, 6 % mahasiswa yang pernah melihat langsung kejadian kekerasan seksual di perguruan tinggi, 39 % mahasiswa yang pernah mendengar desas-desus mengenai kejahatan kekerasan seksual terjadi dalam lingkup perguruan tinggi dan 5 % mahasiswa yang merasa terancam akan terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi. Berdasarkan hasil kuisioner ini menjadi hal yang sangat disayangkan walaupun angka persentasenya terlihat kurang tetapi hal tersebut seharusnya tidak terjadi.

#### **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Di Kota Makassar) Menurut Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021**

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai oleh korban serta menjauhkan dari kebutuhan seksualnya. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik itu yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang mana aktifitas tersebut tidak dikehendaki oleh orang tersebut. Terdapat dua unsur penting didalam kekerasan seksual, yaitu pertama adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak yang lain, dan kedua unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan tersebut.

Sifat dasar dari kasus kekerasan seksual adalah sulit untuk dilaporkan dan dibuktikan, namun memiliki efek berkepanjangan kepada Korban (Jultika, Pawennei & Djanggih, 2023). Menurut riset Nama Baik Kampus yang diinisiasi oleh Tirta, *Vice Indonesia dan The Jakarta Post*, hanya kurang dari 20 persen korban yang melakukan pelaporan tentang kekerasan seksual yang dialaminya. Penyebab dari kecilnya jumlah pelapor ini antara lain karena malu untuk membicarakan kejadian tersebut, dan segan karena pelaku umumnya adalah dosen atau pejabat kampus lain yang memiliki nama besar di lingkungan perguruan tinggi tersebut. Sehingga, Korban menganggap bahwa pihak kampus pasti akan mendukung dosen tersebut (Lazuardi & Pribadi, 2022).

Dalam kasus di perguruan tinggi, hal tersebut bisa jadi dilakukan oleh teman kuliah dan semua aktor yang ada di kampus termasuk dosen sekalipun. Mahasiswa menjadi tidak mendapat pelayanan yang seharusnya. Adanya dominasi kekuasaan dari berbagai pihak yang ada di kampus membuat mahasiswa kerap merasa lemah dan tidak berdaya untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual. Hal ini biasa disebut sebagai *iceberg phenomenon* di mana masalah yang muncul ke permukaan hanyalah sebagian kecil dari yang sesungguhnya terjadi. Terdapat kemungkinan masih banyak kasus kekerasan seksual yang tidak “terlihat” dan tidak dilaporkan karena berbagai macam faktor.

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Di Kota Makassar) Menurut Permendikbudristek nomor 30 Tahun 2021 :

#### 1. Faktor Hukum

Berdasarkan hasil wawancara bersama Revo sebagai ketua komisi etik di universitas negeri Makassar menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi adalah minimnya pengetahuan mengenai aturan-aturan yang ada termasuk Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021. Aturan yang khusus membahas tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi tersebut memang terbilang baru menyebabkan masih kurangnya pemahaman mengenai apa yang termaktub dalam aturan tersebut sehingga untuk melakukan arahan yang ada dalam permendikbud tersebut juga belum bisa diterapkan.

Menurut Ishak selaku dosen di Fakultas Ilmu Keolahragaan di Universitas Negeri Makassar bahwa telah mengetahui adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, tetapi mengenai sosialisasi dari aturan tersebut sama sekali belum pernah didapatkan oleh dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi. Jawaban ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Wakil Dekan I Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Megarezky Makassar bahwa Hal tersebut menyebabkan kebingungan bagi dosen mengenai langkah apa yang harus dilakukan baik itu mengenai pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi. Lebih lanjut dituturkan bahwa mengenai permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 hanya sering terdengar melalui media sosial mengenai keberadaan dan pengesahannya, tetapi sebagai orang yang awam akan hukum hal tersebut menjadi problem karena yang kami ketahui hanya ada tim kode etik kemahasiswaan sebagai lembaga yang mendisiplinkan mahasiswa dan pendidik apabila terjadi kasus yang mengarah ke penyimpangan seksual, mengenai pembahasan spesifik yang ada dalam Permendikbudristek Nomor 30

Tahun 2021 belum diketahui secara umum.

Menurut Rosmini selaku komisi etik di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menyatakan bahwa Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini merupakan aturan baru yang belum banyak diketahui. Mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi terlebih dahulu telah diatur oleh kemenag berdasarkan surat edaran Kementerian agama yang mengatur tentang kekerasan seksual dan hal tersebut sudah di adopsi melalui Peraturan Rektor.

Berikut penulis paparkan mengenai hasil kuisisioner yang telah dilaksanakan mengenai tingkat pengetahuan dan sikap mahasiswa atas tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup Perguruan Tinggi :

**Tabel. 2 Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Lingkup Perguruan Tinggi.**

No	Pernyataan	Mengetahui	Tidak Mengetahui
1	Kekerasan seksual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki/perempuan yang bersifat seksual disertai dengan kekerasan yang menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi	85 (94 %)	5 (6 %)
2	Kekerasan seksual dapat merugikan orang lain	88 (97 %)	2 (3)
3	Terdapat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkup kampus sesuai Permenristekdikti Nomor 30 Tahun 2021	49 (54 %)	41 (46 %)
4	Mengetahui adanya kasus tentang kekerasan seksual di lingkup kampus	31 (34 %)	58 (66)
5	Mengetahui adanya komisi / penanggung jawab dari pihak kampus yang menangani kasus kekerasan seksual di lingkup kampus	45 (50 %)	45 (50 %)

**Sumber :** Olah Data 2023

Terlepas dari pengetahuan yang dimiliki oleh dosen / pendidik, tenaga pendidik dan juga komisi etik di lingkup perguruan tinggi, penting juga bagi mahasiswa untuk mengetahui akan adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Berdasarkan hasil kuisisioner tentang tingkat pengetahuan mahasiswa akan adanya keberadaan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menemukan fakta bahwa diantara 90 responden kuisisioner hanya berkisar 54 % yang mengetahui bahwa ternyata ada aturan yang menjadi payung hukum pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi.

Selain itu terdapat 34 % atau sekitar 31 orang yang menyatakan bahwa mereka

mengetahui ada kejadian atau tindak kekerasan di lingkup perguruan tingginya. Tidak hanya itu ternyata dalam kuisisioner penelitian ini juga menemukan fakta bahwa hanya berkisar 50 % yang mengetahui bahwa ternyata ada komisi atau penanggung jawab dari pihak perguruan tinggi yang bisa menangani kasus kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi. Berdasarkan hasil kuisisioner tersebut, menurut penulis hal ini merupakan sesuatu yang memprihatinkan ketika seseorang tidak mengetahui bahwa ada perlindungan yang harus mereka dapatkan ketika mengalami suatu masalah di lingkup perguruan tinggi khususnya mengenai kekerasan seksual.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan hasil wawancara, menurut Revo sebagai ketua komisi etik di universitas negeri Makassar bahwa mengenai penanganan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi merupakan salah satu kasus yang tingkat percepatan penanganannya sangat rendah karena merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang secara sembunyi-sembunyi dan bersifat sensitif menyebabkan pembuktiannya susah. Sebagai pihak dari perguruan tinggi pasti membutuhkan beberapa bukti bahwa telah terjadi tindakan demikian yang dalam memperolehnya itu adalah hal yang sangat susah, membutuhkan klarifikasi-klarifikasi dari berbagai pihak untuk melakukan pemeriksaan dan sampai sejauh ini juga belum ada pembentukan Satgas yang khusus menangani tindak kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi yang menyebabkan apabila terdapat kasus demikian pihak perguruan tinggi hanya bisa melakukan hal yang menjadi kewajiban internal perguruan tinggi atau komisi etik dan komisi disiplin kemudian menyerahkan ke pihak yang berwajib.

Adanya ketimpangan mengenai siapa yang berwajib dalam menyelesaikan satu perkara kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi, disisi lain ada aparat kepolisian sebagai lembaga yang memang mengayomi dan melindungi masyarakat, tetapi disisi lain juga sesuai titah dan amanat yang ada dalam Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi harus ada team satuan khusus (tim satgas) yang secara spesifik menindak laporan, memberikan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

## 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Menurut Abdul Rahman selaku Komisi Etik Bagian Kepegawaian dan Tenaga Kependidikan juga sebagai Wakil Rektor II Universitas Megarezky Makassar menyatakan bahwa pencegahan yang dilakukan agar tidak terjadi kekerasan seksual di wilayah kerjanya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa. Sosialisasi tersebut pun masih minim dilakukan karena beberapa kendala yang salah satunya adalah faktor ekonomi. Lanjutnya bahwa, persoalan ekonomi ini sangat menunjang pelaksanaan sosialisasi atau kegiatan apapun yang telah ditargetkan untuk dilaksanakan.

Dituturkan oleh Syamsuni Carsel bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi yang menjadi wilayah kerjanya adalah dengan memberikan fasilitas sarana dan prasarana pendukung untuk mencegah tindakan kekerasan seksual terjadi di lingkup universitas yaitu pemberian CCTV pada setiap sudut ruangan yang ada di Universitas Megarezky Makassar. Tetapi, hal itupun belum maksimal dilakukan karena

masih adanya keterbatasan penyediaan pada setiap lokasi dan.

Kurangnya sumber dana dan tidak stabilnya keuangan yang ada dalam suatu perguruan tinggi menjadi penyebab kurangnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti penyediaan CCTV dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi.

#### 4. Faktor Masyarakat

Menurut Revo selaku ketua komisi etik Universitas Negeri Makassar menyatakan bahwa tidak adanya laporan dari korban merupakan salah satu yang berpengaruh bagi institusi dalam melakukan tindakan penanganan. Sebagai pihak dari perguruan tinggi pasti mempunyai batasan waktu bersama dengan orang-orang yang ada dalam lingkungan perguruan tinggi, seperti misalnya apabila terjadi tindak kekerasan seksual oleh mahasiswa apabila kasus tersebut tidak dilaporkan maka kita selaku komisi etik pasti tidak akan mengetahui kejadian-kejadian apa yang telah terjadi, interaksi yang terjalin memang sangat singkat terlebih lagi mengenai pembahasan kekerasan seksual sifatnya sangat sensitive.

Lebih lanjut di tuturkan bahwa tidak bisa di pungkiri memang bahwa tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi kebanyakan terjadi bagi mahasiswa tingkat akhir yang melakukan proses bimbingan tugas akhir, berdasarkan hal tersebut upaya pencegahan kekerasan seksual yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi adalah dengan membuat kebijakan khusus pada setiap fakultas maupun Prodi dalam melakukan pembimbingan.

Tidak hanya wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam menemukan faktor yang mempengaruhi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi, penulis juga melakukan pembagian kuisisioner di 3 lingkup perguruan tinggi yaitu di Universitas Megarezky Makassar, Universitas Negeri Makassar dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Kuisisioner yang disebar tersebut mendapatkan 90 responden di 3 sebaran perguruan tinggi. Berdasarkan hasil sinkronisasi bersama dengan beberapa komisi etik di perguruan tersebut kasus yang dilaporkan hanya satu atau dua kasus bahkan ada perguruan tinggi yang sama sekali tidak pernah terjadi adanya laporan tentang kekerasan seksual di lingkungannya. Tetapi berbeda dengan hasil keseluruhan kuisisioner yang ditemukan oleh penulis mengenai kekerasan seksual yang pernah terjadi, yang pernah dirasakan langsung oleh mahasiswa, yang pernah dilihat langsung oleh mahasiswa, dan kasus yang pernah di dengar langsung oleh mahasiswa berjumlah total 58 responden. Apabila penulis menganalisa hasil kuisisioner tersebut maka kasus mengenai kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi sebenarnya banyak tetapi hanya sedikit yang dilaporkan kepada pihak perguruan tinggi.

#### 5. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem maka hukum akan mencakup semuanya yaitu struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur yang mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara



lembaga-lembaga tersebut, hak dan kewajibannya dan seterusnya.

Mengenai faktor budaya yang sudah melekat pada masyarakat khususnya di kota Makassar adalah tingginya rasa malu, terlebih lagi apabila suatu terjadi pada seorang wanita yang menyangkut hal privasi dan sensitive seperti kekerasan seksual yang menyebabkan tidak adanya keberanian pada masyarakat atau korban untuk melaporkan kejadian tersebut

## **KESIMPULAN**

1. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Di Kota Makassar) Menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 adalah oleh Perguruan tinggi, yaitu dengan melakukan pembelajaran, penguatan tata kelola dan penguatan budaya komunitas mahasiswa dengan pendidik dan tenaga pendidik. Pendidik dan tenaga pendidik, yaitu dengan Membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu di luar area kampus, di luar jam operasional kampus; dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan serta berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dan Mahasiswa, yaitu dengan Membatasi pertemuan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara individu di luar area kampus, di luar jam operasional kampus; dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan.
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Di Kota Makassar) adalah faktor hukum yang dilihat dari minimnya Pengetahuan Mengenai Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, faktor penegak hukum yang dilihat dari tidak adanya tim satuan khusus (Tim Satgas) yang lebih spesifik mewadahi tindak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, faktor sarana dan prasarana yang belum mencukupi, faktor masyarakat yang belum peka terhadap tindak pidana kekerasan seksual dan faktor budaya yang menyebabkan kurangnya keberanian masyarakat atau korban untuk melaporkan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

## **SARAN**

1. Perlunya pemerintah agar terus melakukan sosialisasi dalam meningkatkan pengetahuan mengenai Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan terus melaksanakan dan memantau berbagai kegiatan mengenai kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan Perguruan Tinggi dengan landasan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.
2. Perlunya pihak Perguruan Tinggi agar terus mengambil tindakan dalam isu kekerasan seksual yang sudah ditetapkan dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dengan baik agar pihak perguruan tinggi mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual demi terciptanya lingkungan kampus yang aman dan nyaman bagi seluruh individu yang beraktivitas didalamnya

## DAFTAR PUSTAKA

- Alpian, R. (2022). Perlindungan hukum pidana terhadap tindak kekerasan seksual di dalam institusi perguruan tinggi. *Lex Renaissance*, 7(1), 69-83.
- Apriadi, A., & Khadafie, M. (2020). Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan Pada Siswa. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 1-10.
- Elindawati, R. (2021). Perspektif feminis dalam kasus perempuan sebagai korban kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 15(2), 181-193.
- Ishak, D. (2020). Pelecehan Seksual di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(2), 136-144.
- Jultika, R. A., Pawennei, M., & Djanggih, H. (2023). Pelaksanaan Sanksi Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Di Kejaksaan Negeri Makassar Dan Pengadilan Negeri Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 294-311.
- Kusuma, Y. T. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Legisla*, 15(1), 1-13.
- Lazuardi, A., & Priyadi, M. A. (2022). Concept Of Retractable Consent In Minister Of Education's Regulation Regarding Sexual Violence On Campus. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(2), 209-227.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27-48.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.
- Quran, R. F. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 480-486.
- Saimima, I. D. S., Purnama, N. K. D. C., & Yudistira, I. W. A. (2022). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Permendikbud No. 30 tahun 2021 dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022. *Abdi Bhara*, 1(1), 58-65.
- Virgistasari, A., & Irawan, A. D. (2022). Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. *Media of Law and Sharia*, 3(2), 107-123.
- Yani, F., Balya, T., Ihsan, M., & Halisa, S. N. (2023). Pengetahuan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Pemberdayaan Masyarakat untuk Menciptakan Sadar Hukum Kekerasan Seksual. *Jurnal Lex Justitia*, 5(1), 48-60.

